

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KOHABITASI**

***Rahul Sani Ritonga¹, Abd. Mukhsin²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V,
Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*rahul0205202060@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research examines the regulation of cohabitation in Section 412 of Law No. 1 of 2023 and compares it with adultery sanctions in Islamic criminal law. The background of the problem raised is that Article 412 provides leniency for adultery offenders compared to Article 411 which regulates adultery, where the punishment for cohabitation offenders is lighter and the proof process uses an absolute complaint offense. This study employs normative legal techniques with descriptive data analysis techniques. The results The discussion shows that in the review of Islamic criminal law, cohabitation offenders are considered equivalent to adultery offenders. In Islam, cohabitation is an extension of the crime of adultery so that the criminal sanctions are equalized, both for muḥṣan (married) and ghairu muḥṣan (unmarried). The perpetrator of cohabitation is subject to The perpetrators of cohabitation are subject to 100 lashes or stoning according to the category of adultery. The study's findings indicates that the regulation of cohabitation in Article 412 of Law Number 1 Year 2023 has significant differences with Islamic criminal law. Article 412 provides a lower penalty than Article 411 on adultery, in contrast to Islamic criminal law which equates criminal sanctions for cohabitation offenders with adultery offenders, namely 100 lashes or stoning according to the type, whether the category of zina muḥṣan or ghairu muḥṣan.

Penelitian ini mengkaji pengaturan kohabitasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412 dan membandingkannya dengan hukum pidana Islam terkait perzinahan. Persoalan ini berangkat dari masalah bahwa pada Pasal 412 memberikan keringanan hukuman bagi pelaku zina dibandingkan dengan Pasal 411 yang mengatur perzinahan, dimana hukuman bagi pelaku kohabitasi lebih ringan dan proses pembuktiannya menggunakan delik aduan absolut. Pada penelitian ini yuridis normatif dan analisis data deskriptif merupakan teknik serta jenis penelitian yang dipakai. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam tinjauan hukum pidana Islam, pelaku kohabitasi dianggap setara dengan pelaku perzinahan. Dalam Islam, kohabitasi merupakan perluasan dari tindak pidana perzinahan sehingga sanksi pidananya pun disamakan, bagi *muḥṣan* maupun *ghairu muḥṣan*. Pelaku kohabitasi dikenakan hukuman dera sebanyak 100 kali atau rajam sesuai dengan kategori perzinahannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan kohabitasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412 memiliki perbedaan yang signifikan dengan hukum pidana Islam. Pasal 412 memberikan sanksi hukuman yang lebih rendah dibandingkan Pasal 411 tentang perzinahan, berbeda dengan hukum pidana Islam yang menyamakan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi dengan

pelaku perzinahan, yaitu dera 100 kali atau rajam sesuai dengan jenisnya, apakah kategori zina *muḥṣan* atau *ghairu muḥṣan*.

Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Pengaturan Kohabitasi, Hukum Perzinahan.*

A. PENDAHULUAN

Seorang filsafat hukum yang cukup ternama yaitu Eugen Ehrlich mengemukakan suatu pemikiran tentang idealnya sebuah peraturan yang harus berdasarkan dengan hukum yang dianut dalam masyarakat (*living law*). Menurut Eugen permasalahan hukum tidak lagi hanya persoalan legalitas formil atau penafsiran terhadap beberapa pasal dalam regulasi perundang - undangan, akan tetapi lebih serius lagi yang mengarah pada bagaimana suatu hukum tersebut dapat menjadi sarana dalam membentuk sebuah konstelasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu sebuah hukum agar menjadi produk yang efektif maka perlu adanya masukan - masukan atau mengadopsi nilai yang hidup serta berkembang di masyarakat (*living law*) (Hernowo, Zaid, & Erawan, 2021).

Di samping itu bangsa Indonesia yang terlebih benar - benar menghargai nilai - nilai agama, moral serta budaya. Senada dengan nilai Pancasila yang notabene sebagai dasar dari sebuah negara, terutama pada sila pertama yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan disini diartikan oleh pemerintah dan juga warga negara sebagai sebuah ideologi bahwa segala pemikiran, perilaku serta perbuatan harus memiliki relevansi dengan nilai - nilai agama. Hal demikian itu dikarenakan prinsip ketuhanan adalah sebuah prinsip tertinggi dalam suatu negara dan bangsa yang memiliki sifat fundamental atau mutlak. Semua nilai kebaikan yang ada terhadap prinsip ketuhanan dapat dilimpahkan ke prinsip - prinsip yang lain dalam Pancasila. Maka dari itu bentuk ataupun wujud dari suatu kebaikan dan keburukan dari perbuatan dapat ditentukan apabila hal demikian itu tidak melanggar nilai, kaidah dan hukum - hukum Tuhan (Jamil, 2022).

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman nilai - nilai yang termaktub didalam Pancasila sudah mulai mengalami kesenjangan terhadap perilaku masyarakat Indonesia. Belakangan ini mulai nampak kejadian terhadap pergeseran nilai agama sekaligus mencakup kesusilaan pada kehidupan masyarakat mengenai kebebasan seksual. Terhadap perkara tersebut kini kian marak sebuah fenomena kohabitasi yang kemudian dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai perilaku penyimpangan terhadap seksual, karena dalam nilai budaya maupun agama yang dipegang yaitu sebuah hubungan dianggap sah antara laki - laki dan perempuan apabila sudah didasarkan pada pernikahan. Kohabitasi merupakan suatu perbuatan hidup bersama layaknya seperti suami istri dalam satu rumah tanpa didasarkan pada pernikahan yang sah (Cahyani & Wibowo, 2023).

Kohabitasi adalah istilah yang sekarang digunakan untuk merujuk pada perbuatan tersebut, jauh sebelumnya istilah tersebut lebih populer dengan sebutan kumpul kebo. Kohabitasi adalah suatu perbuatan yang dinilai tidak menginterpretasikan sebuah nilai - nilai agama serta budaya dari suatu bangsa, karena hampir semua agama di muka bumi ini mengakui bahwa hal tersebut sangat bertolak belakang dengan nilai agama ataupun budaya, lebih utama lagi pada agama islam karena hal demikian itu termasuk ke dalam bentuk perzinahan (Multazam & Mujab, 2023).

Fenomena perilaku kohabitasi ini merupakan perilaku yang sudah hampir menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga perilaku tersebut telah menjadi masalah sosial di masyarakat. Ditambah lagi turunan dari perbuatan tersebut dimungkinkan akan muncul perbuatan tindak pidana yang lain (*concurcus idealis*), seperti : aborsi, pencabulan, atau bahkan sampai kepada tindakan pembunuhan jika salah satu atau kedua bela pihak tidak mau menanggung akibat yang ditimbulkan. Kemudian kohabitasi juga dapat mengganggu kerukunan sosial dan ketertiban umum di masyarakat (Danardana & Setyawan, 2022, p. 219). Perilaku kohabitasi yang meluas dan memiliki dampak negatif tentu dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya seperti rendahnya perhatian orang tua, pengaruh buruk dari teman - teman, pornografi, ketidakmatangan mental untuk menikah, kurangnya finansial, dan juga timbul rasa trauma dalam hubungan yang baik sebelum ataupun setelah menikah (Dzakiyah, 2024).

Beberapa alasan yang muncul ternyata meluasnya perilaku kohabitasi dikarenakan ketiadaan peraturan hukum yang mengatur persoalan tersebut. KUHP yang berlaku saat ini yang merupakan peraturan hukum pidana di Indonesia, sebagian besar muatan pembahasannya adalah hasil dari turunan budaya kolonial belanda (*wetboek van strafrecht voor nederland indie*) melalui asas konkordansi. Oleh karena itu tidak diatur secara jelas mengenai hubungan seksual yang belum menikah yang notabene karena persetujuan sangat sulit untuk dijerat ancaman hukum pidana (Firiski, 2021). KUHP saat ini hanya mengatur mengenai perselingkuhan (*overspel*) yang termaktub pada pasal 284 KUHP dipidana penjara maksimal 9 bulan. Akan tetapi, dari pasal tersebut sebenarnya sudah dapat ditafsirkan untuk mencegah perbuatan kohabitasi dan dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi sangat disayangkan hal tersebut tidak memenuhi unsur karena tidak mencakup terhadap individu yang belum menikah (Purba, Adhayanto, & Efritadewi, 2022).

Terhadap persoalan tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perkara kohabitasi, oleh karena itu hukum yang dinilai oleh masyarakat tidak dapat menjawab persoalan yang semakin kompleks justru membuat masyarakat untuk mengambil tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Oleh karena itu tim penyusun pembentuk KUHP yang kemudian menetapkan sebuah Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan sudah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 memasukan sebuah rumusan terhadap perbuatan kohabitasi

tersebut dan tertuang pada pasal 412 yang ancaman pidananya yaitu pidana penjara maksimal 6 bulan atau didenda maksimal 10 juta.

Senada dengan hal itu sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32, Islam melarang seseorang untuk melakukan zina karena fakta bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan dosa.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Dalam hukum islam istilah kohabitasi sedikit sulit untuk dijumpai, melainkan beberapa ulama mencoba untuk menyamakan perbuatan kohabitasi dengan perzinahan. *Kumpul kebo*, atau kohabitasi, adalah seorang *mukallaf muwath'i* (menyetubuhi) *faraj* yang tidak didasarkan pada yang halal dan dikerjakan dengan tidak didasarkan pada niat, menurut ulama Malikiyah. Kemudian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *kumpul kebo* atau kohabitasi merupakan perbuatan memasukan zakar (alat kelamin pria) ke faraj (alat kelamin wanita) yang diharamkan dengan tidak subhat serta secara naluri memasukkan hawa nafsu (Hadi, 2022).

Oleh karena itu dari pendapat ulama diatas mengenai defenisi kohabitasi memiliki tiga unsur yaitu *Al-Amil*, *AlMa'mul 'Alaih* dan dengan tidak adanya nikah yang sah. *Al – Amil* artinya adalah orang yang melakukan kohabitasi baik laki – laki ataupun perempuan. Kemudian *Al – Ma'mul 'alaih* artinya adalah alat fital yang digunakan untuk perilaku kohabitasi, baik laki – laki ataupun perempuan, dilakukan dengan tidak melalui hubungan yang sah, artinya adalah melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang sah. Kemudian untuk ganjaran hukumannya Al -Qur'an dan Hadits menjelaskan bahwa pelaku zina pantas diberikan hukuman dengan cambukan 100 kali (bagi yang belum pernah menikah) sebagaimana yang dijabarkan dalam surah An – Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."

حُذُوا عَنِّي حُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ
جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

"Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).

Kemudian seperti apa yang disampaikan melalui HR al-Bukhari bahwa pezina yang sering berzina, apakah menikah atau tidak, dikenai hukum rajam sampai mati. Dalam sebuah riwayat, saat Rasulullah SAW berada di masjid, seorang pria menghadapinya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Setelah mendengar itu, Rasulullah SAW berpaling dari pria itu, dan dia mengulangi pengakuan itu sampai empat kali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau gila?" Orang itu menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu orang muhsan?" Orang itu menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat – sahabatnya untuk membawa dia menjauh dan melakukan rajam.

Dengan demikian menurut hemat penulis kohabitasi dalam hukum Islam sanksi ataupun hukuman yang diberikan terhadap pelakunya jauh lebih berat dibandingkan dengan perzinahan, dikarenakan kohabitasi ini adalah hidup bersama layaknya suami istri, tentu ketika hidup bersama dan tidak didasarkan pada pernikahan yang sah maka hal itu akan berpotensi melakukan perzinahan berulang kali, sementara jika perbuatan kohabitasi tersebut dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah maka ganjaran hukumannya dalam islam adalah di rajam sampai mati.

B. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (penelitian hukum) dalam penelitian ini karena sepadan dengan judul penelitian, yaitu "Kohabitasi Dalam Perspektif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Hukum Pidana Islam", metodologi yuridis normatif dirasa cukup signifikan dengan judul atau tema yang ingin diangkat oleh penulis karena fokus penelitian ini adalah perbandingan hukuman bagi pelaku kohabitasi dalam pandangan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai hukum positif dan hukuman pelaku kohabitasi dalam hukum pidana islam. Metodologi hukum yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang berpusat pada studi bagaimana prinsip-prinsip hukum positif digunakan (Disemadi, 2022). Metode pengumpulan data pada penelitian ini digunakan yaitu perpaduan antara studi kepustakaan (*library research*) dengan kuisisioner atau wawancara. Penyajian dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kohabitasi merupakan tindakan yang tidak mencerminkan budaya nasional dan dianggap sebagai perbuatan tercela oleh semua agama, yang melarang atau mengharamkan perbuatan zina tersebut (Kartodinudjo, 2023). Secara logis, ketika sepasang kekasih tinggal bersama dalam satu rumah dan menjalani hubungan mirip keluarga tanpa ikatan pernikahan yang sah, hal ini dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karena itu, dalam KUHP baru yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan ini dikategorikan tindak pidana. Klasifikasi ini merupakan bagian dari kriminalisasi sebagai upaya pembaruan hukum pidana (*criminal reform*) untuk memperbarui produk hukum (*law reform*) (Sugama & Hariyanto, 2021).

Perilaku *kumpul kebo* (kohabitasi) dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu tindakan yang melanggar kesusilaan, baik menurut hukum adat maupun agama (Sirjon, 2023). Ketidakadaan regulasi hukum yang spesifik mengenai perilaku ini memberikan sebuah konsekuensi kepada masyarakat atau lingkungan setempat yang akan cenderung mengambil tindakan sendiri, karena dirasa hukum pidana belum mampu menangani perilaku tersebut secara efektif. Oleh sebab itu, kiranya perlu adanya peraturan hukum yang dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan rasa keadilan dimasyarakat.

Dalam peraturan sebelumnya, tidak terdapat kebijakan yang jelas mengenai kohabitasi dalam KUHP/WvS. Perlu dicatat bahwa KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 hanya mengatur tentang perzinahan (*overspel* atau *adultery*) yang diatur pada Pasal 284 KUHP. Pada pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwa jika seseorang yang sudah menikah melakukan perbuatan zina dengan orang lain, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Selain itu, perempuan yang turut serta dalam perbuatan tersebut, dengan pengetahuan bahwa laki-laki yang diikutinya sudah menikah, juga dapat dianggap bertentangan dengan hukum.

Pada kajian filosofis mengenai kohabitasi atau ketiadaan aturan yang jelas tentang kohabitasi dalam hukum pidana/WvS, dapat dijelaskan bahwa akar masalah etika dalam kehidupan sosial masyarakat di Eropa, yang didominasi oleh individualisme dan liberalisme, memiliki perbedaan dengan Indonesia (Dalimoenthe, 2021). Regulasi, menurut Hans Kelsen, merupakan disposisi sosial yang membentuk perilaku timbal balik di antara orang-orang dalam sistem standar norma (Serlika Aprita, 2021). Untuk memastikan bahwa kebebasan dan kehendak seseorang disesuaikan dengan kebebasan dan kehendak orang lain, hukum secara naluri merupakan seperangkat persyaratan yang terdiri dari berbagai fase (Ja'far, 2024). Oleh karena itu, hukum berdasarkan berbagai asas mengatur hubungan masyarakat,

dan semua orang diwajibkan untuk mematuhi. Peraturan merupakan hukum yang dibuat secara tertulis, putusan tertulis, atau ketentuan hukum yang berlaku umum.

Meskipun belum diundangkan, Pasal 412 KUHP Nasional berisi peraturan hukum tentang kumpul kebo. Kumpul kebo tidak secara khusus diatur dalam KUHP lama; sebaliknya, Pasal 284 KUHP terutama membahas perzinahan. Kumpul kebo dan perzinahan adalah dua perilaku yang berbeda. Perzinahan digambarkan di negara-negara Barat sebagai berhubungan seks dengan seseorang yang sudah menikah atau belum menikah (Setyawan, 2024). Sebaliknya, kumpul kebo terjadi ketika dua orang memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri tanpa perlu ada paksaan dari salah satu pihak dan tanpa perlu ada hubungan agama yang formal atau status hukum yang menguntungkan di Indonesia.

Di Indonesia pada tahun 2021-2023, terdapat banyak kasus kumpul kebo yang melibatkan banyak remaja. Salah satu kejadian yang terjadi di Kota Malang adalah penggerebakan di sebuah hotel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, yang berkoordinasi dengan Polres Malang Kota, Kodim 0833/Kota Malang, dan Denpom V/3 Malang. Masyarakat telah melaporkan bahwa mereka mencurigai adanya banyak pelaku kumpul kebo. Satpol PP Kota Malang menemukan tujuh pasangan kumpul kebo dalam razia tersebut. Selanjutnya, petugas menahan ketujuh pasangan tersebut (Sholikhah, Hidayati, Parmono, Muhibbin, & Ilmania, 2024).

Pasal 412 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa pasangan suami istri yang tidak menikah yang hidup bersama dapat dipidana dengan penjara maksimal enam bulan atau denda kategori II. Pasal ini dianggap sebagai delik formil, yang berarti bahwa tindak pidana dianggap selesai dengan melakukan perbuatan terlarang tanpa mempertimbangkan akibatnya. Jika seorang laki-laki dan perempuan tinggal bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, mereka dapat dipidana tanpa perlu menunggu konsekuensi hidup bersama.

Istilah “orang” mengacu pada pria dan wanita, baik yang sudah menikah, terikat secara hukum oleh pernikahan, atau lajang. Hal ini tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 412. Hal ini tidak sama dengan UU KUHP sebelumnya, yang mengamanatkan adanya ikatan pernikahan bagi salah satu atau kedua pelaku zina. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan zina dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II dan pidana penjara paling lama satu tahun. Berbeda dengan hukuman pidana enam bulan untuk kumpul kebo, hukuman ini berbeda.

Pasal 412 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dikatakan telah memperluas definisi perzinahan dengan mensyaratkan adanya “persetubuhan”. Sementara itu, berdasarkan Pasal 412 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari: 1. suami atau istri bagi mereka yang terikat dalam perkawinan; atau 2. orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat dalam perkawinan.

Kejahatan kohabitasi akan diproses jika ada yang mengadukan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban, karena statusnya sebagai delik aduan absolut. Pasal ini memberikan batasan yang jelas mengenai pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengadukan tindak pidana tersebut. Pada dasarnya delik aduan terbagi menjadi dua, pertama delik aduan absolut yaitu suatu delik hanya dapat di proses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dan terhadap yang dilaporkan adalah seluruh pelaku tindak pidana tanpa pengecualian. Berbeda dengan delik aduan yang pertama adalah delik aduan relatif, yaitu suatu delik dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi terhadap pelaku yang dilaporkan dapat dikecualikan tergantung pada aduan yang dilakukan oleh korban, dalam hal delik aduan relatif sebagai contoh adalah pencurian dalam keluarga (Arifianti, 2022).

Pemerintah memahami bahwa dengan tidak adanya batasan, masyarakat dapat memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mereka yakini tinggal bersama. Satu-satunya orang yang dapat mengajukan pengaduan atas tindakan ilegal kumpul kebo adalah pasangan atau pasangan dari pasangan yang sudah menikah, atau orang tua atau anak-anak dari orang yang masih lajang. Oleh karena itu, tidak ada tindakan pidana yang dapat dilakukan sebagai tanggapan atas pengaduan tentang tindak pidana kumpul kebo yang tidak termasuk dalam salah satu dari dua kategori yang disebutkan di atas.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 tidak berlaku terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),” menurut Pasal 412 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023. Jika suatu tindak pidana memenuhi syarat sebagai delik aduan, Pasal 25 dan 26 mengatur siapa saja yang dapat mendaftarkan pengaduan terhadap tindak pidana tersebut. Namun, karena Pasal 412 ayat (2) telah memberikan batasan terhadap delik aduan, maka ketentuan ini tidak berlaku untuk Pasal 412. Pembatasan waktu untuk menarik kembali pengaduan diatur dalam Pasal 30, yang menyatakan bahwa pengadu memiliki waktu tiga (3) bulan sejak tanggal pengaduan untuk menarik kembali proses tersebut. Setelah pengaduan ditarik, pengaduan tidak dapat diajukan kembali.

Terakhir, Pasal 412 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa “pengaduan dapat dicabut selama pemeriksaan pengadilan belum dimulai.” Interpretasi yang jelas dari pasal ini adalah bahwa pengaduan dapat dicabut sebelum pemeriksaan pengadilan dimulai. Tidak seperti Pasal 30 KUHP yang disebutkan sebelumnya, yang tidak berlaku untuk Pasal 412, pasal ini berbeda. Karena Pasal 30 tidak menentukan batasan waktu untuk pengaduan ulang dan sebaliknya menyatakan bahwa pengaduan terhadap tindak pidana kumpul kebo dapat ditarik kembali kapan saja selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai, hal ini menunjukkan bahwa apabila pengaduan awal terhadap tindak pidana kumpul kebo ditarik kembali, maka pengaduan tersebut dapat diajukan kembali.

Menurut Pasal 412, klausul ini berlaku untuk hidup bersama sebagai suami dan istri tanpa pernikahan, kecuali ditentukan lain oleh hukum yang luar biasa atau khusus. Karena Pasal 412 adalah pelanggaran terbatas, hanya pasangan yang sudah menikah yang dapat mengajukan pengaduan atas pasangan mereka yang tinggal bersama (Hidayatulloh, 2024). Untuk mereka yang belum menikah, hanya orang tua mereka yang dapat melakukan pengaduan. Namun, batasan umur anak yang masih dapat diadukan oleh orang tua mereka tidak dijelaskan dengan jelas.

Agar pihak berwenang dapat menangani tindak pidana kumpul kebo, pasangan yang menjadi korban atau yang tidak senang harus mengajukan pengaduan, atau dilaporkan oleh orang tua atau anak-anak mereka bagi mereka yang belum menikah. Karena kumpul kebo hanya dapat diselidiki atas pengaduan dari pasangan yang terkena dampak, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran pengaduan mutlak. Meskipun demikian, beberapa pihak kerap kali bertanya mengapa polisi bisa melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang diduga melakukan perzinahan tanpa adanya pengaduan resmi. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan jika menerima laporan tentang dugaan perzinahan, bahkan di beberapa situasi wajib mengambil tindakan untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan menjaga keamanan.

Pasal 412 dalam KUHP Baru sebenarnya masih memperbolehkan praktik kohabitasi, selama pihak yang berwenang dalam hal ini keluarga pelaku tidak mengadakan perbuatan tersebut. Oleh karenanya dasar hukum terkait kohabitasi pada KUHP baru tidaklah didasarkan pada nilai agama atau rasa keadilan dimasyarakat, tetapi semata-mata bergantung pada keputusan dari pasangan yang merasa dirugikan atau orang tua pelaku yang merasa tidak mengizinkan anaknya untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

Dengan tegas, jika pasangan yang sudah menikah bersikap toleran dan tidak melaporkan pelaku kohabitasi, pelaku tidak akan dikenakan hukuman. Begitu pula jika orang tua dari anak yang belum menikah membiarkan anaknya hidup bersama di satu rumah tanpa pernikahan, pelaku juga tidak dapat dihukum. Semuanya tergantung pada keputusan masing-masing pasangan dan orang tua.

Disamping pengaturan kohabitasi dalam KUHP merupakan sebuah kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut, ternyata masih banyak masyarakat yang menganggap hal itu merupakan sebuah hal yang tabu, hal ini dikarenakan peneliti telah mencoba melakukan sebuah riset berupa wawancara dengan beberapa audiens untuk meminta tanggapan mereka terhadap pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional, hasilnya sebagai berikut:

"Saya setuju dengan pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412. Menurut saya, hukuman yang lebih rendah ini sudah tepat karena kohabitasi tidak selalu merugikan pihak lain dan lebih merupakan urusan pribadi." (Andi/Karyawan Swasta)

"Saya tidak setuju. Dalam pandangan saya, kohabitasi harus disamakan dengan perzinahan, seperti dalam hukum Islam. Hal ini penting untuk menjaga moralitas masyarakat." (Siti/Mahasiswa)

"Pengaturan ini memberikan kebebasan individu dalam memilih gaya hidup. Selama tidak merugikan orang lain, hukum seharusnya tidak terlalu ikut campur." (Budi/Mahasiswa)

"Saya percaya bahwa hukum harus lebih tegas. Kohabitasi dan perzinahan sama-sama merusak norma masyarakat dan keluarga, sehingga hukumnya seharusnya sama." (Aisyah/Mahasiswa)

"Mengatur kohabitasi dengan hukuman yang lebih rendah lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak semua kohabitasi dilakukan dengan niat buruk." (Ridwan/Mahasiswa)

"Hukuman untuk kohabitasi harus sama dengan perzinahan. Jika tidak, akan ada banyak yang menganggap enteng masalah ini dan norma sosial akan semakin rusak." (Fadhila/Mahasiswa)

"Penegakan hukum yang terlalu ketat pada masalah kohabitasi hanya akan memperbanyak masalah. Pendekatan yang lebih lunak seperti di Pasal 412 lebih baik." (Ahmad/Mahasiswa)

"Kohabitasi harus dianggap sebagai perzinahan. Norma agama dan sosial harus dijaga, dan hukum harus mencerminkan itu." (Nurul/Pekerja)

"Undang-undang harus fleksibel dan menyesuaikan dengan perubahan sosial. Kohabitasi bukanlah masalah besar jika kedua pihak setuju dan tidak ada yang dirugikan." (Eko/Pekerja)

"Saya merasa bahwa kohabitasi harus dipandang serius dan dihukum seperti perzinahan. Hal ini untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral." (Rahma/Pekerja)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pengaturan kohabitasi didalam KUHP Nasional merupakan sebuah bentuk melemahkan hukuman dari yang seharusnya didapat seperti perzinahan, hal ini dipandang oleh masyarakat bahwa kohabitasi adalah sebuah akar atau awalan dari munculnya perbuatan perzinahan.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kohabitasi

Dalam hukum pidana Islam, kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai perbuatan yang melanggar aturan agama (Kartodinudjo, 2022). Secara khusus, kohabitasi dikategorikan sebagai perzinahan, di mana pelaku-pelakunya dikenai sanksi yang sama dengan mereka yang melakukan

perzinahan secara konvensional (Yudhagama & Handayani, 2024). Perzinahan dalam Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah atau kepemilikan sah terhadap seorang budak perempuan. Baik kohabitasi maupun hubungan seksual yang dilakukan dalam konteks ini dianggap melanggar norma agama yang menekankan pentingnya ikatan pernikahan yang sah sebagai landasan bagi hubungan seksual antara pasangan.

Para ahli hukum Islam, yang juga dikenal sebagai Fuqaha, mengartikan zina sebagai perbuatan hubungan intim (penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan) yang dilakukan tanpa kejelasan atau semata-mata karena nafsu (Kudus, 2024). Berdasarkan ketentuan hukum, perzinahan diartikan sebagai bentuk hubungan seksual antara seorang pria dengan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan. Zina berlaku bagi semua individu, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Beberapa ulama telah memberikan pengertian terkait perzinahan dengan redaksi yang berbeda, namun terdapat kesamaan dalam maknanya, yaitu (Pratama, Mahmud, & Zakaria, 2022):

- a. Sebagaimana pandangan penganut Malikiyah, zina merupakan persetubuhan yang disengaja antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan pasangannya.
- b. Kemudian pandangan dari golongan Hanafiyah, zina merupakan perbuatan persetubuhan yang dilarang secara hukum Islam, jika dilakukan oleh seseorang terhadap seorang wanita yang masih dalam keadaan harapannya (tanpa paksaan), dan jelas bahwa wanita tersebut bukan pasangannya.
- c. Selanjutnya pandangan dari golongan Syafi'iyah, zina merupakan perzinahan yang melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina, yang secara konsensus hukum Islam dilarang dan bersifat seksual.
- d. Terakhir pandangan dari golongan Hanabilah, zina merupakan perbuatan hubungan seksual yang melibatkan penetrasi pada vulva atau anus.

Karena zina dilarang oleh hukum Islam, maka zina dipandang sebagai dosa yang serius dari sudut pandang Islam. Dalam tradisi Islam, zina mengacu pada hubungan seksual antara orang yang sudah menikah dan pasangan yang tidak sah. Perzinahan dipandang sebagai kejahatan dalam Islam dan dapat dihukum oleh hukum. (Jarimah/Janiyat) (Ulfiyati & Muniri, 2022). Hukuman ini merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak dapat diubah oleh siapa pun, baik itu penguasa maupun pihak lain yang terkait.

Dalam Surat an-Nuur (24):2, Al-Qur'an menegaskan bahwa para pezina harus menerima hukuman 100 kali cambukan. Menurut aturan hadis Nabi Muhammad, rajam adalah hukuman bagi orang yang telah menikah. Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa perzinahan dilarang oleh Allah dan dianggap sebagai dosa besar, termasuk Al-Isra 17:32, Al-A'raf 7:33, dan Al-Nur 24:2. Mereka

yang memilih untuk berzina setelah menikah akan dikenai hukuman cambuk 100 kali cambukan sesuai dengan hukum syariah, yang didasarkan pada peraturan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Hukuman ini diberikan tanpa menggunakan kekerasan, mengikuti kebiasaan yang disetujui oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, dan Muhammad. Bagi orang yang berselingkuh sebelum menikah, hukumannya adalah pengasingan selama satu tahun dan seratus kali cambukan.

Zina adalah perbuatan jarimah yang dikenai hukuman *hudūd* atau *had*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap hak-hak Allah (Syuhada & Zulkiram, 2021). Hukuman untuk tindak pidana zina telah diatur secara mutlak dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah SWT. Ada dua jenis zina yang mendapatkan hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu Zina *muhsan* dan Zina *ghairu muhsan* (Kurniawan, 2022). Perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah secara resmi, seperti orang yang masih lajang atau perawan, disebut sebagai *ghairu muhsan* (Nasruddin & Nurdaim, 2024).

Hukuman yang diberlakukan kepada pelaku zina dengan status *ghair muhsan* adalah dera seratus kali, sesuai dengan ketentuan dalam Surah an-Nuur (24):2. Ketegasan dalam menjatuhkan hukuman *had* ditegaskan dalam ayat ini, di mana tidak ada ruang bagi belas kasihan dalam pelaksanaan hukuman terhadap dua pelaku zina tersebut. Larangan untuk membatalkan atau mengurangi hukuman *had* menunjukkan pentingnya menegakkan agama Allah tanpa menunda atau meragukan keputusan-Nya. Pelaksanaan hukuman *had* sebaiknya dilakukan di hadapan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang yang beriman, agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku zina serta memberikan pelajaran bagi mereka yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Pezina yang melakukan *ghair muhsan* dijatuhi hukuman pengasingan selama satu tahun dan seratus kali cambukan. Kisah Ibn al-Munair tentang seorang pelayan yang berzina dengan majikan perempuan, di mana Nabi bersumpah untuk memberikan hukuman berdasarkan Kitab Allah, memberikan dasar untuk hukuman ini. Beliau memerintahkan agar pelayan tersebut dibuang selama satu tahun dan dicambuk seratus kali. Hukuman ini dijelaskan secara rinci dalam firman Allah dan dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dari mimbar, yang kemudian diadopsi sebagai praktik oleh Khulafā' al-Rāsyidīn dan diakui sebagai dasar *ijma'* (konsensus). Sebaliknya, perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah baligh, merdeka, berakal sehat, dan telah terikat dalam pernikahan yang sah dengan sesama jenis kelamin disebut sebagai *muhsan* (Rizanny, 2023).

Pelaku zina yang berstatus *muhsan* menerima hukuman rajam, yang berarti dilempari batu (Muzakir, 2022). Sebab hukuman rajam tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, kaum Khawarij menolaknya. Mereka berpendapat mereka bahwa hukuman pezina *muhsan* dan *ghair muhsan* seharusnya sama, yaitu dera. Pemberian

hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina muḥṣan merupakan bentuk balasan atas kesempatan yang diberikan Tuhan kepada individu untuk menjalin hubungan seksual yang sah melalui perkawinan. Dalam pandangan ini, pengingkaran terhadap nikmat tersebut direspons dengan hukuman rajam, yang menimbulkan kepedihan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina. Sementara itu, Karena sifat keingintahuan yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan zina ketika belum menikah, zina *ghairu muḥṣan* dihukum dengan dera dan pengasingan karena tidak ada cara yang halal untuk menyalurkan keinginan tersebut secara syar'i. Secara fitrah, terdapat kecenderungan alami antara laki-laki dan perempuan untuk saling tertarik, namun Islam mengatur bahwa nikah adalah jalan yang halal, sementara zina diharamkan. Oleh karena itu, segala bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat Islam dinamakan zina.

Terakhir berkaitan dengan pelaporannya, dalam pasal 412 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 dikatakan bahwa terhadap tindak pidana kohabitasi dapat dilakukan proses pemidanaan ketika yang melaporkan adalah anak, orang tua dan istri/suami jika sudah menikah, karena pasal 412 tentang kohabitasi tersebut merupakan delik aduan absolut yang berarti hanya orang – orang yang merasa dirugikan secara langsung yang dapat melaporkan tindak pidana kohabitasi tersebut. Berbeda dengan hal itu dalam hukum pidana islam terkait proses pelaporannya siapapun berhak melaporkan terhadap tindak pidana kohabitasi/perzinahan, hal itu sebagaimana dikatakan bahwa terdapat tiga alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan perzinahan, yaitu: a) Saksi: Menurut para akademisi, perzinahan hanya dapat dibuktikan dengan bukti empat orang saksi. Empat orang laki-laki yang memenuhi kriteria berikut ini harus menjadi saksi untuk tuduhan perzinahan: mereka harus beragama Islam, baligh, berakal, memiliki kemampuan untuk mengingat (*hifyun*), dapat berbicara dan melihat, dan adil. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman dapat dijatuhkan hanya berdasarkan satu pengakuan. Selain itu, al-Nabari, Abu Sa'ur, dan Ibn Dawud juga berpendapat demikian. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ibnu Abi Laila, Imam Ahmad, dan Ishaq, berpendapat bahwa pengenaan hukuman untuk perzinahan bergantung pada terjadinya empat pengakuan yang berbeda, masing-masing di tempat yang terpisah; b) *Qarīnah* (Indikasi), yang meliputi wanita hamil tanpa pasangan atau harta, ini membutuhkan hukuman *ḥad*.

Dari penjabaran sebagaimana telah dijelaskan diatas penulis dapat memberikan pandangan bahwa dalam hukum pidana islam pelaku kohabitasi atau kumpul kebo masuk ke dalam kategori perzinahan, baik zina *ghairuh muhsan* maupun zina *muhsan*, karena sebagaimana dijelaskan dalam pasal 412 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa yang dikategorikan sebagai pelaku kohabitasi adalah yang belum memiliki istri/suami maupun yang sudah memiliki istri/suami. Sehingga dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa seyogyanya sanksi bagi pelaku kohabitasi dalam pandangan hukum islam tidak harus dibedakan dan bahkan lebih

rendah dari sanksi perzinahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 411 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku perzinahan paling lama 1 Tahun, sementara pasal 412 ayat (1) tentang perzinahan hanya diberi sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) bulan. Hal itu dikarenakan dalam kacamata islam kohabitasi merupakan sebuah perluasan dari tindak pidana perzinahan, sehingga sudah sepatutnya hukuman bagi pelaku kohabitasi disamakan dengan tindak pidana perzinahan, karena kohabitasi sendiri didefinisikan sebagai perbuatan layaknya suami istri yang hidup satu atap/rumah, sudah barang tentu hal itu akan memiliki potensi untuk melakukan perzinahan, bahkan bukan hanya sekali dan bisa jadi lebih dari dua kali. Kemudian terkait pelaporannya, dalam pasal 412 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dilakukan upaya penyidikan ataupun penyelidikan jika yang melaporkan bukan bagian dari keluarga korban atau orang yang secara langsung menjadi korban, seperti yang dijelaskan dalam pasal 412 ayat (2) bahwa yang dapat melaporkannya adalah anak, orang tua dan istri/suami jika sudah menikah karena delik pada pasal 412 tersebut merupakan delik aduan absolut. Berbeda dengan hukum pidana islam yang justru memberikan ruang seluas – luasnya bagi siapa saja yang ingin mengadukan terhadap tindak pidana perzinahan, hanya saja harus mendatangkan empat orang saksi laki – laki yang sudah baligh dan berakal. Tentu hal yang demikian tersebut membuat para pelaku kohabitasi atau perzinahan akan merasa tidak bebas karena siapa saja yang melihat memiliki kewajiban untuk mengadukannya kepada pihak yang berwajib.

D. SIMPULAN

Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan keringanan hukuman bagi pelaku zina dibandingkan dengan Pasal 411 yang mengatur perzinahan. Hukuman bagi pelaku kohabitasi lebih ringan dan proses pembuktiannya memerlukan delik aduan absolut. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, pelaku kohabitasi disamakan dengan pelaku perzinahan, karena dalam Islam, kohabitasi dianggap sebagai perluasan dari tindak pidana perzinahan. Oleh karena itu, sanksi pidananya juga disamakan, baik bagi *muhsan* (yang sudah menikah) maupun *ghairu muhsan* (yang belum menikah). Perbandingan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan hukum pidana Islam. Dalam undang-undang tersebut, kohabitasi diberi sanksi hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 411 tentang perzinahan. Sementara itu, hukum pidana Islam menyamakan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi dengan pelaku perzinahan, yaitu hukuman dera sebanyak 100 kali atau rajam, tergantung pada jenis perzinahannya, apakah termasuk zina *muhsan* atau zina *ghairu muhsan*.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arifianti, I. (2022). Pola Interogatif Penyidik Pada Saksi Ahli Bahasa Pada Kasus Delik Aduan. *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36(1), 19–28.
- Cahyani, Y. D., & Wibowo, T. O. (2023). Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek "Kisah Tiga Tahun". *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 9(2), 359–369.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 38(1).
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Dzakiyah, A. A. (2024). Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa. Universitas Islam Indonesia.
- Firiski, E. R. (2021). forced sexual relationship husband wife in Islam: Maqā' id sharā'ah perspective. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 6(1), 49–72.
- Hadi, S. (2022). Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat. UIN Ar-Raniry.
- Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. (2021). Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 44–52.
- Hidayatulloh, M. D. (2024). Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 Dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 523–533.
- Ja'far, M. N. (2024). Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia.
- Jamil, J. (2022). *Etika Profesi Guru*. CV. Azka Pustaka.
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2022). Tinjauan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perpektif hukum pidana. *Sosialita*, 1(1), 80–89.
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2023). Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1309–1324.
- Kudus, H. H. A. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Syubhat Implikasinya Terhadap Status Kewarisan Anak. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 62–71.
- Kurniawan, D. (2022). Islam Sebagai Syarat Ihshan Dalam Jarimah Zina (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

- Multazam, S., & Mujab, M. (2023). Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 169–186.
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33–46.
- Nasruddin, S., & Nurdaim, A. (2024). Tindak pidana zina menurut uu no 1 tahun 1946, UU no 1 tahun 2023 (KUHP) dan hukum Islam. *Journal of law and nation*, 3(1), 1–13.
- Pratama, R. I., Mahmud, A., & Zakaria, C. A. F. (2022). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 27–37.
- Purba, R., Adhayanto, O., & Efridadewi, A. (2022). Pertanggungjawapan Pidana Terhadap Pelaku Semen Leven (Kumpul Kebo Ditanjungpinang Tahun 2020). *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 856–865.
- Rizanny, T. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sholikhah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *JUSTISI*, 10(1), 174–188.
- Sirjon, L. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(1), 53–67.
- Sugama, I. D. G. D., & Hariyanto, D. R. S. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 158–168.
- Syuhada, S., & Zulkiram, Z. (2021). Ibnu Taimiyyah on Repentance as Eliminating the Punishment for Adultery [Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyyah]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(2), 189–216.
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94.
- Yudhagama, T. A., & Handayani, B. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(2), 230–254.